

PEMBENTUKAN - SATUAN TUGAS -SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2022

KPT KPU KABUPATEN PASANGKAYU NO. 26 THN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR : 007/HK.03.1/7601/2022
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan
perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor
007/HK.03.1/7601/2022 tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 42 Tahun
2004, PP No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 17 Tahun 2012, Kpt No. 443/Kpts/KPU/Tahun
2014
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Pembentukan dan Penetapan
Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu yaitu Lampiran I dan
Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 26
Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pasangkayu Nomor 007/HK.03.1/7601/2022 Tentang Pembentukan Dan Penetapan
Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2022

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 01 April 2022

- Ketentuan Lampiran diubah
- Lampiran 2 hlm